



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Agustini binti Saini**, NIK: 1308054508590004, Tempat/ Tgl lahir: Lubuk Sikaping, 05 Agustus Mei 1959/ umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal Jalan Agus Salim No. 24, Jorong Taluak ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

lawan

**Nurjani binti Abidin**, Nik 1308056010590001, Tempat/ Tgl lahir: Lubuk Sikaping, 20 November 1959/ Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal Jalan Tuanku Rao No. 81, Jorong Durian Tinggi, Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs pada hari itu juga telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama Agustini binti Saini adalah anak kandung dari Saini dan Halimatun, sedangkan Termohon yang bernama Nurjani binti Abidin adalah cucu Saini bin Katik Bunsu;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah menikah pada tahun 1939 di Jalan Agus Salim, Jorong Taluak ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah mohamed Yasin ayah kandung Halimatun dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Efendi dan DT. Majo Batuah dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, orangtua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu berstatus jejak dan Halimatun binti Mohamed Yasin berstatus gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah, orangtua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin membina rumah tangga di Jalan Agus Salim, Jorong Taluak ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selama 68 (enam puluh delapan) tahun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
  - 4.1. Rosmanidar binti Saini, Perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1941;
  - 4.2. Syoifah binti Saini, Perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1947;
  - 4.3. Bahtiar bin Saini, Laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1956;
  - 4.4. Agustini binti Saini, Perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1959;
  - 4.5. Mardieni binti Saini, perempuan, Lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1967;
5. Bahwa setelah pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu telah meninggal dunia pada tahun 1973 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Wali Nagari Pauah, Nomor 101/SKMD/WN-PH/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan Halimatus binti Mohamed Yasin telah meninggal dunia pada tahun 2007 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Wali Nagari Pauah, Nomor 67/SKMD/WN-PH/2023 tanggal 14 September 2023;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah orangtua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatus binti Mohamed Yasin guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan dan Pengurusan Administrasi lainnya;

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Pauah nomor: 218/SKKM/WN-PH/2023 tanggal 06 Oktober 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara orangtua Pemohon (**Saini bin Katik Bunsu**) dengan (**Halimatus binti Mohamed Yasin**) yang dilaksanakan pada tahun 1939 di Jalan Agus Salim, Jorong Taluak ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatus binti Mohamed Yasin di Kantor Urusan Agama Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs tanggal 8 November 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustini dengan NIK 1308054508590004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Saini Nomor 101/SKMD/WN-PH/2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 9 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Halimaton Nomor 67/SKMD/WN-PH/2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 14 September

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ranji Keturunan Muhammad Arshad dan Lobek yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Asli Ranji Keluarga Saini yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 4 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Pinto Nomor 472/65/Pem-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 1 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jamilah Nomor 472/66/Pem-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 1 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

## B. Bukti Saksi:

1. **Erdinal bin Samsudin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Taluk Ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin merupakan suami istri yang selama ini hidup bersama di Jalan Agus Salim, Jorong Taluak ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu akad nikah, karena pernikahan keduanya terjadi pada tahun 1939;
- Bahwa setahu saksi antara Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda;
- Bahwa saksi tahu selama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin menikah, tidak ada bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Saini bin Katik Bunsu tidak memiliki istri selain Halimatun binti Mohamed Yasin;
- Bahwa Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Saini bin Katik Bunsu tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saini bin Katik Bunsu telah meninggal dunia pada tahun 1973;
- Bahwa Halimatun binti Mohamed Yasin telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ini mengurus keperluan untuk penetapan ahli waris;

2. **Zubir bin Zakaria**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin;
  - Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon yang bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin merupakan suami istri yang selama ini hidup bersama di Jalan Agus Salim, Jorong Taluak ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu akad nikah, karena pernikahan keduanya terjadi pada tahun 1939;
  - Bahwa setahu saksi antara Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda;
  - Bahwa saksi tahu selama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin menikah, tidak ada bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
  - Bahwa Saini bin Katik Bunsu tidak memiliki istri selain Halimatun binti Mohamed Yasin;
  - Bahwa Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Saini bin Katik Bunsu tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Saini bin Katik Bunsu telah meninggal dunia pada tahun 1973;
  - Bahwa Halimatun binti Mohamed Yasin telah meninggal dunia pada tahun 2007;
  - Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ini mengurus keperluan untuk penetapan ahli waris;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis setelah menerima Penetapan Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti tersebut membuktikan bahwa Saini bin Katik Bunsu telah meninggal dunia pada tahun 1973, bukti tersebut berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti tersebut membuktikan bahwa Halimatus binti Mohamed Yasin telah meninggal dunia pada tahun 2007, bukti tersebut berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon merupakan silsilah atau ranji keluarga Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkannya dan isi bukti berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga terbukti bahwa Pemohon merupakan anak dari Saini bin Katik Bunsu dan Halimatus binti Mohamed Yasin dan memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon merupakan silsilah atau ranji keluarga Saini, bukti tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkannya dan isi bukti berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga terbukti bahwa Termohon merupakan cucu dari Saini bin Katik Bunsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Pinto (saudara Saini bin Katik Bunsu) telah meninggal dunia pada tahun 1993, bukti tersebut berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Jamilah (keponakan Saini bin Katik Bunsu) telah

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1973, bukti tersebut berkaitan dengan perkara a quo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 maka Pemohon telah tepat menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 tidak hadir pada saat pernikahan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin dilangsungkan namun saksi mengetahui Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin menikah pada tahun 1939, Saini bin Katik Bunsu telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah meninggal dunia pada tahun 2007 selama terjadinya pernikahan telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin, dari pernikahan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah dikaruniai telah dikaruniai 5 (lima) orang anak orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi majelis mendapatkan benang merah yakni Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, Keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon oleh karenanya majelis menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1939 di Jalan Agus Salim, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pernikahan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa antara Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula masyarakat yang menentang dan menggugat pernikahan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin selama ini;
- Bahwa Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin tetap beragama Islam;
- Bahwa Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin belum pernah bercerai;
- Bahwa Saini bin Katik Bunsu telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin dilakukan pada tahun 1939, disimpulkan bahwa Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah hidup layaknya pasangan suami istri dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin tinggal, di mana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon dan Saini bin Katik Bunsu tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang diajukan oleh anak Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin yang dilaksanakan pada tahun 1939 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Saini bin Katik Bunsu dan Halimatun binti Mohamed Yasin dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar pernikahan orangtuanya diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mensahkan pernikahan Saini bin Katik

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunsu dan Halimatus binti Mohamed Yasin, telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan orang tuanya ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa karena orangtua Pemohon selama ini bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, maka majelis memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon bernama Saini bin Katik Bunsu dan Halimatus binti Mohamed Yasin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tentang Bantuan Hukum dengan Biaya Negara perkara Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2023;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara almarhumah ibu Pemohon bernama **Halimatun binti Mohamed Yasin** dengan almarhum kakek Termohon bernama **Saini bin Katik Bunsu** yang dilaksanakan pada tahun 1939 di Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Sriyanto, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Faizal Afdha'u, S.H.I dan Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lara Harnita, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Sriyanto, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Faizal Afdha'u, S.H.I**

**Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H**  
Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khairul Amri, S.H.I.**

Perincian biaya :

- NIHIL

Halaman 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)